



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Aiyub Sami**, Tempat Lahir Mane tanggal 01-07-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Lam Bada Lhok Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta; Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Jth tertanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Jth tertanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 5 Maret 2021 dengan Register Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Jth, telah mengajukan Permohonan pergantian tanggal lahir dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah saya sendiri **AIYUB SAMI** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **IKLIMA** sesuai dengan kutipan akte nikah No. 52/15/V/2014 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir satu (1) orang anak yang bernama **HARIRA ALYANA** yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 24 Oktober 2015 sesuai dengan akte kelahiran No. 1106-LT-08062016-0002;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang bernama **HARIRA ALYANA** menjadi **ALIFA ALYANA** yang lahir dari orang tua bernama **AIYUB SAMI** dan **IKLIMA**;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut karena namanya tidak sesuai;
5. Bahwa perubahan nama tersebut tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy kartu keluarga pemohon;
- b. Foto copy KTP Pemohon;
- c. Foto copy KTP istri Pemohon;
- d. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon **HARIRA ALYANA**;
- e. Foto copy Buku Nikah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula bernama **HARIRA ALYANA** menjadi **ALIFA ALYANA** yang lahir dari orang tua bernama **AIYUB SAMI** dan **IKLIMA**;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy kartu keluarga pemohon Nomor 1106201108150001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP Pemohon atas nama Aiyub Sami, diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP istri Pemohon atas nama Iklima, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon HARIRA ALYANA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy buku nikah nomor 52/15/V/2014, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi materai secukupnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sanusi Rahman.**, tempat tanggal lahir Lampisang Dayah 12 Januari

1963, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Bineh Blang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, pekerjaan Petani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah mertua dari pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Lam Bada Lhok Kecamatan Baitussalam
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit, dan sudah 3 (tiga) kali dibawa berobat, kemudian yang mengobati anak tersebut menyarankan agar mengganti namanya dengan Alifa Alyana;
- Bahwa setelah namanya diganti anak tersebut menjadi tidak sakit lagi;

2. **Saksi Mutada**, Tempat tanggal lahir Mane 17 September 1995, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Mane Lhok, Kecamatan Mane Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, pekerjaan pelajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal Desa Lam Bada Lhok Kecamatan Baitussalam;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit, dan sudah 3 (tiga) kali dibawa berobat, kemudian yang mengobati anak tersebut menyarankan agar mengganti namanya dengan Alifa Alyana;
- Bahwa setelah namanya diganti anak tersebut menjadi tidak sakit lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata bahwa :

- Bahwa Pemohon beralamat atau berdomisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut; (Bukti P-1, P-2 dan P-3);

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Jth



- Bahwa nama anak pemohon pada KK, Akta Kelahiran adalah HARIRA ALYANA yang lahir pada 24 Oktober 2015 (Bukti P-1 dan bukti P-4);
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya karena tidak sesuai;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Lam Bada Lhok Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar adalah termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka terungkaplah fakta bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana setelah diperiksa oleh Hakim dalam surat-surat tersebut ternyata menerangkan bahwa nama anak pemohon adalah HARIRA ALYANA yang lahir pada 24 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi ALIFA ALYANA karena nama yang sebelumnya tidak sesuai untuk anak pemohon dan sering sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;



- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama atau peristiwa lainnya dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dinyatakan bahwa pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Penggantian Nama anak Pemohon, maka terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006*);

Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk melaporkan adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama ke Instansi Pelaksana adalah Penduduk yang bersangkutan dan untuk selanjutnya pejabat pencatatan sipil membuat Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran pemohon, maka terhadap permohonan Pemohon untuk memerintahkan Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Persyaratan untuk mendaftarkan penggantian nama anak pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang demikian tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1, dan P-4) dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Besar, maka penggantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut harus dilaporkan pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal **HARIRA ALYANA** menjadi **ALIFA ALYANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh **Keumala Sari, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Maya Defiyana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

D . t . o

**Maya Defiyana, SH.**

d . t . o

**Keumala Sari, SH.**

### Perincian Biaya :

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 70.000,- |
| 3. PNPB relaas  | : Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah       | : Rp. 20.000,- |
| 5. Materai      | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi      | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Leges</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah          | : Rp.160.000,- |
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)